



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 215 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PENILAI DAERAH ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (9) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara, perlu menetapkan Tim Penilai Daerah Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara;
- b. bahwa Lembaga Administrasi Negara telah memberikan persetujuan tertulis atas usulan Tim Penilai Daerah Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 281/D.3.2/JFT.05.01 tanggal 24 Januari 2022 perihal Permohonan Penerbitan Rekomendasi TPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Daerah Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1037);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI DAERAH ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA.**

**KESATU** : Membentuk Tim Penilai Daerah Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Penilai Daerah untuk Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan Angka Kredit untuk Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Pertama (Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b) sampai dengan Widyaiswara Ahli Madya (Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c);
- b. memeriksa angka kredit Widyaiswara Ahli Utama (Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d dan Pangkat Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e) sebelum disampaikan kepada Tim Penilai Pusat;
- c. meneliti persyaratan dan kebenaran bukti-bukti yang dilaporkan dari setiap usulan penetapan angka kredit yang diajukan pada setiap usulan sesuai dengan kewenangannya;
- d. mengkaji dan menilai angka kredit yang diajukan pada setiap usulan sesuai dengan kewenangannya;
- e. melakukan evaluasi hasil penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara yang berada pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penilaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KETIGA** : Masa Jabatan Tim Penilai Daerah Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.

- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1132 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1752 Tahun 2017 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2022



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 215 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENILAI DAERAH ANGKA KREDIT JABATAN  
FUNGSIONAL WIDYAISWARA

SUSUNAN TIM PENILAI DAERAH ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

- Ketua merangkap anggota : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Sekretaris merangkap  
anggota : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Anggota Tim Penilai : 1. Ir. Agus Priyono, M.Sc  
2. Dr. Haryanto, M.Pd.  
3. Dr. Sopan Adrianto, S.E., M.Pd.  
4. Herry Supardan, S.H., M.M.  
5. Dr. Ir. Sri Mahendra Satria Wirawan, M.M., M.T.  
6. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
7. Kepala Subbidang Jabatan Fungsional Badan  
Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN